



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung urusan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik dan statistik sektoral pada pelayanan publik dan pelayanan non publik diperlukan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Data;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung jawabkan, mudah di akses, dan dibagi pakaikan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
7. Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah lingkup daerah.
8. Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan Data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Daerah.
9. Forum Satu Data adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Statistik Sektoral adalah Data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan

- kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama.
 16. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
 17. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 18. MetaData adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
 20. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan.
 21. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
 22. Sekretariat Data Kabupaten Balangan adalah Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Balangan, yaitu organisasi ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 23. Produsen Data Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan Data serta menguasai Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
 24. Walidata Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebarkan Data, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.
 25. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
 26. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
 27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

28. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Balangan adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati Satu Data Indonesia Kabupaten Balangan ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh SKPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Satu Data Indonesia Kabupaten Balangan ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar SKPD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data;
- b. penyelenggara Satu Data;
- c. penyelenggaraan Satu Data;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. pemanfaatan Data;
- f. pengendalian; dan
- g. pendanaan.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

1. Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki MetaData;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 6

1. Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah standar yang mendasari Data tertentu yang terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
2. Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
3. Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain.
4. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
5. Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
6. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Pasal 8

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga MetaData

Pasal 9

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan MetaData untuk:
 - a. menggambarkan Data;
 - b. menjelaskan Data;
 - c. memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi tentang Data.
2. MetaData sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan informasi dalam struktur dan format yang baku.
3. Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam MetaData.
4. Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari MetaData.
5. Ketentuan teknis mengenai MetaData ditetapkan oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
2. Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesiapan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
3. Data yang dibagi pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
4. Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data ditetapkan oleh Walidata.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 11

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
2. Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik.
3. Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung;
- e. Produsen Data;
- f. Forum Satu Data;
- g. Sekretariat Data.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 13

1. Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
2. Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Pembina Data

Pasal 14

1. Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal atau SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang statistik.
 - b. Pembina Data Geospasial adalah SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
2. Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menetapkan standar Data dan MetaData; dan
- d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data.

Bagian Keempat Walidata

Pasal 15

1. Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
2. Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan MetaData diportal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Walidata Pendukung

Bagian Kelima Walidata Pendukung

Pasal 16

1. Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah semua Kepala SKPD.
2. Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Data dan metaData bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data Kabupaten.
3. Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
4. Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Produsen Data

Pasal 17

1. Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e adalah instansi vertikal dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data, diseminasi Data dan MetaData sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait Standar Data dan MetaData;
 - c. menghasilkan Data dan menyusun MetaData sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
 - d. menyampaikan Data beserta MetaData kepada Walidata.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Ketujuh Forum Satu Data

Pasal 18

1. Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
2. Pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pertemuan Forum Satu Data.
3. Pelaksanaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
4. Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
5. Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
6. Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
7. Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedelapan Sekretariat Data

Pasal 19

1. Dalam Pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dapat dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
2. Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

1. Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
2. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Pembina Data.
3. Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 22

1. Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
2. Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak berisi tentang Data yang mencakup penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.
3. Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

4. Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survey;
 - c. observasi lapangan/ monitoring; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengumpulan Data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data.
6. Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar Data tiap tahunnya.
7. Pengumpulan Data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pelaksanaannya harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
8. Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

1. Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
2. Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses verifikasi dan validasi.
3. Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang pada:
 - a. Produsen Data; dan
 - b. Walidata.

Pasal 24

1. Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan oleh verifikasi.
2. Verifikator pada Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
3. Verifikator pada Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi akhir bersama dengan pembina Data sebelum Data disebarluaskan.
4. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata dapat mengembalikan Data kepada Produsen Data.
5. Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 25

1. Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:
 - a. pengolahan dasar; dan
 - b. pengolahan lebih lanjut.
2. Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelompokan;
 - b. Penyuntingan; dan
 - c. tabulasi.
3. Pengolahan Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Integrasi;
 - b. analisis, atau
 - c. teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
4. Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
5. Pengolahan Data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Walidata.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 26

1. Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan Data dan / atau informasi kepada Pengguna Data.
2. Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
3. Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
4. Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap Data dan/ atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
5. Penyebarluasan Data selain melalui Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 27

1. Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
2. Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kode refensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. metaData;
 - e. Data prioritas;
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
3. penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Data yang bersifat rahasia.

Pasal 28

1. Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Walidata.
2. Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada SKPD; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3. Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 29

1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data, Walidata dapat menjalin kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat dan pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data.

Pasal 30

1. Penyelenggara Satu Data dapat berkoodinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
2. Bentuk koordinasi dan kerjasama dituangkan dalam nota kesepemahaman, surat perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB VI PEMANFAATAN DATA

Pasal 31

1. Pengguna Data dapat mengakses atau memanfaatkan Data melalui Portal Satu Data.
2. Dalam hal Data belum tersedia, Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui:
 - a. Portal Satu Data;
 - b. PPID;
 - c. Walidata Pembantu; dan/ atau
 - d. Produsen Data.
3. Ketentuan teknis tata cara permohonan Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Produsen Data.
3. Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
4. Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
5. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Walidata.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

1. Sistem informasi pengelolaan Data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
2. Penyesuaian dengan Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.

3. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
4. Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 59